



PUTUSAN

Nomor 1741/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ayu Endah Damastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1038/PJ./2011 tanggal 18 Agustus 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SUMBER DAYA WAHANA, beralamat di Jl. Sam, Ratulangi No. 126, Honipopu, Sirimau Ambon, Maluku;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.30216/PP/M.VIII/10/2011, tanggal 30 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak (KPP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon telah menerbitkan SKPKB PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 1998 dengan Nomor : 00009/201/99/941/07 tanggal 16 Agustus 2007, berikut adalah uraiannya:

Uraian	Jumlah (Rp)
Obyek PPh Pasal 21	2.534.954.635
PPh Pasal 21 Terutang	68.298.845
Kredit Pajak	0
Jumlah Kekurangan Pemabayaran Pokok Pajak	68.298.845
Sanksi Administrasi (Bunga Pasal 13 (2) KUP	32.783.446
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	101.082.291

2. bahwa menanggapi SKPKB PPh Pasal 21 di atas, pada tanggal 14 Nopember 2007 Pemohon Banding mengajukan Surat Permohonan Keberatan dengan Nomor : 0030b/SDW/Pajak/X/07 tertanggal surat 29 Oktober 2008 kepada Kepala KPP Ambon;
3. bahwa pada tanggal 13 Nopember 2008 Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-610/PJ.07/2008 yang tidak menerima/menolak Surat Permohonan Keberatan yang telah Pemohon . Banding ajukan dan tetap mempertahankan SKPKB PPh Pasal 21 tersebut di atas dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	SKPKB PPh 21 (Rupiah)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rupiah)	Menjadi (KEP) (Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	2.534.954.635	-	2.534.954.635
PPh Terutang	68.298.845	-	68.298.845
Kredit Pajak		-	0
Kompensasi Tahun/Masa Sebelumnya			0
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	68.298.845		
Sanksi Kenaikan	32.783.446	-	32.783.446
Jumlah PPh YMH Dibayar	101.082.291	-	101.082.291

4. bahwa berdasarkan Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 19983 ten tang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah UU Nomor 16 Tahun 2000 maka Pemohon Banding mengajukan Permohonan Bandil) bahwa berdasarkan Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 19983 ten tang Ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah UU Nomor 16 Tahun 2000 maka Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding kepada Pengadilan Pajak dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut:

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas obyek PPh Pasal 21 sebesar Rp 1.363.610.380 dengan perincian sebagai berikut

Uraian	Cfm. SPT (Rp)	Cfm. Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
Obyek PPh Pasal 21			
• Pegawai Tetap	234.061.350	1.597.671.730	1.363.610.380
• Pegawai Harian	937.282.905	937.282.905	0
Jumlah Obyek PPh 21	1.171.344.255	2.534.954.635	1.363.610.380

bahwa atas koreksi obyek PPh Pasal 21 sebesar Rp 1.363.610.380 Terbanding menghitung PPh Pasal 21 yang masih hams dibayar dengan rincian sebagai berikut :

PPh Pasal 21 terutang atas pegawai tetap:

- o Pegawai Tetap di atas PTKP Rp 113.300
- o Pegawai Tetap atas Koreksi (5% x Rp 1.363.610.380) Rp. 68.185.545
- jumlah PPh 21 Terutang Rp. 68.185.545
- Sanksi Bunga Rp. 32.783.446
- Jumlah PPh 21 ymh dibayar Rp. 101.082.291

Obyek PPh 21 cfm Terbanding adalah sebagai berikut :

- Biaya Pemeliharaan Tanaman Rp.1.581.112.125
- Biaya Panen Rp. 439.073.402
- Biaya Fermentasi Rp. 225.997.608
- Biaya Overhead Pabrik
 - o Gaji & Upah Rp. 44.664.908
 - o THR Rp. 26.915.000
 - o Biaya Pengobatan Rp. 17.810.243
 - o Biaya Transport Rp. 17.149.523
 - o Biaya Keamanan Rp. 19.972.965
- Biaya Umum & Administrasi
 - o Gaji & Upah Rp. 132.865.000
 - o THR & Tunjangan Lain-lain Rp. 9.810.000
 - o Biaya Pengobatan Rp. 7.095.140
 - o BiayaTransport Rp. 12.488.721



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Obyek PPh 21

Rp 2.534.954.635

Menurut Pembanding

Bahwa Koreksi obyek PPh 21 sebesar Rp 2.534.954.635 yang dilakukan Terbanding diatas tidak Pemohon Banding setuju karena sebagian dari nilaitersebut bukan merupakan obyek PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 jo UU Nomor 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa akun-akun yang dijadikan dasar koreksi obyek PPh Pasal 21 oleh Terbanding adalah:

Biaya Pemeliharaan Tanaman	Rp.1.581.112.125
Biaya Panen	Rp. 439.073.402
Biaya Fermentasi	Rp. 225.997.60
Biaya Overhead Pabrik	
o Gaji & Upah	Rp. 44.664.908
o THR	Rp. 26.915.000
o Biaya Pengobatan	Rp. 17.810.243
o Biaya Transport	Rp. 17.149.523
o Biaya Keamanan	
Biaya Umum & Administrasi	
o Gaji & Upah	Rp.132.865.000
o THR & Tunjangan Lain-lain	Rp. 9.810.000
o Biaya Pengobatan	Rp. 7.095.140
o BiayaTransport	<u>Rp. 12.488.721</u>
Jumlah Obyek PPh 21	Rp 2.534.954.635

Bahwa dalam akun biaya pemeliharaan tanaman, akun biaya panen dan akun biaya fermentasi di atas, terdapat pembebanan biaya yang bukan merupakan obyek PPh Pasal 21, yaitu :

- o Biaya Pemeliharaan Tanaman: Rp. 1.581.112.125

Bahwa pada Biaya Pemeliharaan Tanaman tersebut terdapat biaya-biaya yang bukan merupakan obyek PPh Pasal 21 yaitu : Biaya Tokok Pel in dung, Biaya Bahan Insektisida, Biaya Bahan Herbisida, Biaya Pupuk, Biaya Angkut dan Biaya Bahan Fungsida;

- o Biaya Panen: Rp.439.073.402

Bahwa pada Biaya Panen tersebut didalamnya terdapat biaya-biaya yang bukan merupakan obyek PPh Pasal 21 yaitu : Biaya Bahan



Bakar Minyak (BBM), Biaya Oli, Biaya Spare Parts, Biaya Angkutan Kebun dan Biaya Pemakaian Karung;

- o Biaya Fermentasi: Rp.225.997.608

Bahwa pada Biaya Fermentasi juga terdapat biaya-biaya yang bukan merupakan obyek PPh Pasal 21 yaitu: Biaya Bahan Bakar (BBM), Biaya Oli, Biaya Spare Parts dan Biaya Pemakaian Karung;

- o Biaya Pengobatan (Harga Pokok Penjualan) Rp.17.810.243

Bahwa Biaya pengobatan ini adalah harga obat yang dikeluarkan untuk klinik sebagai sarana kesehatan yang Pemohon Banding berikan kepada karyawan dalam rangka pemberian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, sehingga bukan merupakan obyek PPh 21;

- o Biaya Keamanan: Rp. 19.972.965

Bahwa biaya ini adalah biaya yang Pemohon Banding berikan dalam bentuk sumbangan kepada aparat keamanan di dekat lokasi perkebunan, sehingga bukan merupakan obyek dari PPh Pasal 21;

- o Biaya Pengobatan (By Umum dan Administrasi): `RP. 7.095.140

Bahwa Biaya pengobatan ini adalah harga obat yang dikeluarkan untuk klinik sebagai sarana kesehatan yang Pemohon Banding berikan kepada karyawan dalam rangka pemberian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, sehingga bukan merupakan obyek PPh 21;

▶ Bahwa Pasal 5 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-02/PI./1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, menyatakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, Uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teratur lainnya dengan nama apapun;

- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun;
- c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
- d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain jenis";

bahwa ayat (2) dari ketentuan yang sarna menyatakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak;

bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan di atas, biaya-biaya yang Pemohon Banding uraikan di atas, tidak termasuk obyek PPh Pasal 21;

bahwa Obyek PPh Pasal 21 yang telah Pemohon Banding laporkan pada SPT 1721 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

• Penghasilan Pegawai Tetap:

o Biaya Overhead Pabrik:

✓ Gaji & Upah	Rp. 44.664.908
✓ THR	Rp. 26.915.000
✓ Biaya Transport	Rp. 17.149.523

o Biaya Umum & Administrasi

✓ Gaji & Upah	Rp. 132.865.000
✓ THR & Tunjangan Lainnya	Rp. 9.810.000
✓ Biaya Transport	<u>Rp. 12.488.721</u>

Jumlah Penghasilan Pegawai Tetap Rp. 243.893.152

• Penghasilan Pegawai Tidak Tetap/Harian Rp. 937.282.905

Jumlah Penghasilan cfm. SPT 1721 tahun 1999 Rp.1.181.176.057

Bahwa Pemohon Banding telah melaporkan biaya karyawan diatas (baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap/harian) dalam SPT 1721 tahun 1999. Dan PPh Pasal 21 terutang atas biaya karyawan tersebut diatas adalah nihil karena semua penghasilan karyawan tetap Pernohon Banding masih sebesar atau dibawah UMR.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997, "Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Regional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh Pemerintah".

Bahwa sementara penghasilan karyawan tidak tetap/harian Pemohon Banding pada tahun 1999, besarnya masih dibawah PTKP.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka besarnya PPh Pasal 21 tahun 1998 yang seharusnya terutang adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak PPh 21 cfm Terbanding	2.534.954.635
2	Koreksi yang Pemohon Banding tidak setuju	(1.363.610.380)
3	OPP cfm SPT 1721 Tahun 1999	1.171.344.255
4	OPP yg seharusnya Pemohon banding laporkan	1.181.176.057
5	Koreksi yang Pemohon Banding setuju	9.831.802
6	PPh 21 Terutang (dibawah PTKP dan s/d UMR)	0
7	Kredit Pajak	0
8	Jumlah YMH Dibayar	0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-30216/PP/M.VIII/10/2011, tanggal 30 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-610/PJ.07/2008 tanggal 13 Nopember 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1999 dengan Nomor : 00009/201/99/941/07 tanggal 16 Agustus 2007 atas nama : PT.Sumber Daya Wahana, 01.251.621.7-941.000, alamat Jl. Sam Ratulangi No. 126, Honipopu, Sirimau Ambon, Maluku 97126 dan menetapkan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai:

1	Dasar Pengenaan Pajak	Rp	1.610.933.431
2	Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang	Rp	22.092.759
3	Kredit Pajak	Rp	0
4	Jumlah kekurangan Pembayaran Pokok Pajak	Rp	22.092.759
5	Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	10.604.524
6	Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	32.697.283

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.30216/PP/M.VIII/10/2011, tanggal 30 Maret 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1038/PJ./2011 tanggal 18 Agustus 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di



Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Agustus 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 September 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban memori Peninjauan Kembali pada tanggal 03 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut :

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.”

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan ber- dasarkan alasan sebagai berikut :

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 yang amarnya memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-610/PJ.07/2008 tanggal 13 November 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1999 Nomor : 00009/201/99/941/07 tanggal 16 Agustus 2007 atas nama : PT. Sumber



Daya Wahana, NPWP : 01.251.621.7-941.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar koreksi dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga **menghasilkan putusan yang tidak adil;**

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) UU Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 UU Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.”

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : **Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011, atas nama: PT. Sumber Daya Wahana (Termohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor : P.492/SP.33/2011 tanggal 23 Mei 2011 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 30 Mei 2011 sesuai surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen: 2011053005870002 tanggal 30 Mei 2011.**

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara



tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 yang tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, dimana sengketa banding diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak;**
- B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 yang tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 88 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, dimana Salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dikirimkan kepada para pihak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 88 ayat (1) UU Pengadilan Pajak;**
- C. Sengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21 sebesar Rp1.353.778.578,00;**

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 yang tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak,**



dimana sengketa banding diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : 005B/SDW/PP-21-99./II/09 tanggal 5 Februari 2009, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Februari 2009 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor: **10-039934-1999**.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 Halaman 32 pada bagian Mengadili diketahui :

"Demikian diputus pada hari Rabu Tanggal 03 Maret 2010 dalam musyawarah Majelis VIII Pengadilan Pajak ..."

3. Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasannya UU Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3):

"(1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.

(3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."

Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) :

"(1) Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut :

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2004."

(3) Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama";

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 005B/SDW/PP-21-99./II/09 tanggal 5 Februari 2009, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal **12 Februari 2009 (diantar)**. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 12 Februari 2009 atau diputus paling lambat pada tanggal **11 Februari 2010**, kecuali ada hal-hal khusus



sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;

5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 03 Maret 2010 atau telah diputus dengan **lewat 20 (dua puluh) hari** dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak terpenuhi;
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 tersebut, diketahui **tidak diketemukan** satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud;
Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal **11 Februari 2010**;
8. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
9. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 telah diputus melebihi jangka waktu yang ditetapkan Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, yaitu dari 12 (dua belas) bulan sejak



surat bandng diterima Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, nyata-nyata telah terbukti bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 yang tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 88 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, dimana Salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dikirimkan kepada para pihak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 88 ayat (1) UU Pengadilan Pajak;

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem);
2. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 diucapkan pada tanggal 30 Maret 2011, dikirim melalui surat tanggal 23 Mei 2011, namun baru diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara langsung berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011053005870002 tanggal 30 Mei 2011;
3. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12 dan Pasal 88 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, menyatakan :

Pasal 1:

11. *"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";*
12. *"Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";*

Pasal 88 ayat (1)

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30



(tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan.”

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011, dikirim oleh Sekretariat Pengadilan Pajak melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor : P.492/SP.33/2011 tanggal 23 Mei 2011 namun baru diterima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 30 Mei 2011 sesuai dengan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2011053005870002 tanggal **30 Mei 2011**;

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, maka salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris **seharusnya paling lambat pada tanggal 29 April 2011**;

5. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 dan 12 UU Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah sama dengan tanggal diterimanya salinan Putusan Pengadilan Pajak oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara langsung yaitu pada tanggal 30 Mei 2011 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011053005870002 atau **lewat dari jangka waktu** yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) UU Pengadilan Pajak;

6. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU Pengadilan Pajak;

7. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan



sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, nyata-nyata telah terbukti bahwa pengiriman Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1) UU Pengadilan Pajak;

C. Sengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21 sebesar Rp1.353.778.578,00;

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011;
3. Bahwa pokok sengketa banding yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah atas sengketa koreksi Objek PPh Pasal 21 sebesar Rp1.353.778.578,00 dimana secara nyata-nyata Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam pembuktian di persidangan dan tidak memperhatikan dasar-dasar peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perpajakan yang berlaku sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 26 alinea ke-5, 7 dan 8 :



“bahwa menurut pendapat Majelis, karena tidak ada data yang dapat digunakan, data analisis yang digunakan Terbanding tidak bisa dipakai untuk pembuktian, Terbanding harus tetap memberikan bukti analisa atas perhitungan tersebut”;

“bahwa menurut pendapat Majelis, untuk mendapatkan nilai yang fair (adil) bagi Terbanding dan Pemohon Banding, maka dari jumlah objek PPh Pasal 21 menurut Terbanding sebesar Rp. 2.534.954.635, mana dari perkiraan biaya-biaya tersebut yang termasuk ke dalam jumlah objek PPh Pasal 21 sebesar Rp. 1.181.176.057 menurut Pemohon Banding”;

“bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis, biaya-biaya yang menyangkut upah harus dikeluarkan atau dirinci biaya-biaya mana saja yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan mana yang bukan objek PPh Pasal 21”;

Halaman 27 alinea ke-1 :

“bahwa karena untuk tahun 1999 tersebut, tidak ada dokumen yang dapat dipakai sebagai bukti, maka pendekatan yang digunakan untuk menghitung objek PPh Pasal 21 adalah data-data yang ada pada tahun 2002 dan 2003”;

5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* dan *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait koreksi Objek PPh Pasal 21 sebesar Rp1.353.778.578,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), (3) dan (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 28 :



Ayat (1) : *“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.”*

Ayat (3) : *“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;*

Ayat (6) : *“Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun, yaitu untuk :*

- a. *Wajib Pajak orang pribadi, ditempat kegiatan atau tempat tinggal;*
- b. *Wajib Pajak badan, di tempat kedudukan.*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 dan penjelasannya dalam UU Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

➤ Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

8. **Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :**

- 8.1. Bahwa pokok sengketa banding adalah atas sengketa koreksi Objek PPh Pasal 21 sebesar Rp1.353.778.578,00, yang merupakan masalah pembuktian.
- 8.2. Diketahui bahwa **dalam proses pemeriksaan pajak dan proses keberatan**, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) **tidak dapat menunjukkan data/dokumen pendukung**



yang diperlukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menyelesaikan pemeriksaan pajaknya berkaitan dengan koreksi PPh Pasal 21 sebagai berikut :

- Upah borongan pemeliharaan tanaman (unsur HPP).
- Biaya fermentasi/pengolahan (unsur HPP)
- Gaji dan upah (unsur HPP)
- THR dan tunjangan lain-lain (unsur HPP)
- Biaya pengobatan (unsur HPP)
- Biaya tunjangan sosial (unsur HPP)
- Biaya keamanan (unsur HPP)
- Gaji dan upah (unsur biaya umum dan administrasi)
- THR dan tunjangan lain-lain (unsur biaya umum dan administrasi)
- Biaya pengobatan (unsur biaya umum dan administrasi).

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian keberatan **hanya menyerahkan** SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan lampirannya, SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Januari sd. Desember 1999 serta Surat Keterangan Kepolisian;

- 8.3. Bahwa **tidak adanya dokumen pendukung** sebagaimana disebutkan di atas menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian dan pengujian terhadap besarnya Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Tahun Pajak 1999 dan penghitungan pajaknya, **sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan equalisasi** PPh Pasal 21 ke pembebanan biaya di SPT PPh Badan dan diketahui perhitungan objek PPh Pasal 21 sebagai berikut :

Biaya dalam HPP :	
Biayapemeliharaan tanaman	1.581.112.125
Biaya Panen	439.073.402
B. Fermentasi& Pengolahan	225.997.608
-Gaji&Upah	44.664.908
-THR	26.915.000
-b.pengobatan	17.810.243
-b.transprt	17.149.523
-b.keamanan	19.972.965
b. Umum&adm:	
Gaji& Upah	132.865.000
THR & Tunj. Lain-lain	9.810.000
Tunjangan Pengobatan	7.095.140
B transport	12.488.721



Objek PPh Ps. 21 cfm TB	2.534.954.635
Objek PPh Ps. 21 cfm PM	1.171.344.255
Selisih	1.363.610.380

Bahwa dalam surat bandingnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21 sebesar Rp1.181.176.057,00 sehingga secara eksplisit Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyetujui koreksi sebesar Rp9.831.802,00 sehingga sengketa koreksi objek PPh Pasal 21 menjadi sebesar Rp1.353.778.578,00.

Bahwa dengan demikian persandingan objek PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Akun	Objek PPh Pasal 21 Cfm.		
		Terbanding	Pemohon Banding	Sengketa Banding
1.	B.Umum & Adm.			
	B Gaji&THR	132.865.000	132.865.000	0
	THR & Tunj. Lain2	9.810.000	9.810.000	0
	B pengobatan	7.095.140	0	7.095.140
	B transport	12.488.721	12.488.721	0
	Jumlah	162.258.861	155.163.721	7.095.140
2.	HPP			
	■ Gaji&THR	44.664.908	44.664.908	0
	■ THR	26.915.000	26.915.000	0
	B pengobatan	17.810.243		17.810.243
	B transport	17.149.523	17.149.523	
	B keamann	19.972.965		19.972.965
	Jumlah HPP	126.512.639	88.729.431	37.783.208
3.	Biaya Pemeliharaan Tanaman	1.581.112.125	1.581.112.125	1.581.112.125
4.	Biaya Panen	439.073.402	439.073.402	439.073.402
5.	Biaya Fermentasi	225.997.608	225.997.608	225.997.608
6.	Pengh. Pegawai Tidak Tetap/ Harian	0	937.282.905	(937.282.905)
	Jumlah	2.534.954.635	1.181.176.057	1.353.778.578

8.4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp1.353.778.578,00 karena pada akun yang dikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terdapat unsur biaya yang bukan merupakan objek PPh Pasal 21. Kemudian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pengujian dan analisa PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 1999 guna mendapatkan objek PPh Pasal 21 dan bukan objek PPh



Pasal 21 dengan menggunakan data tahun 2003, yaitu dengan cara memisahkan (*breakdown*) antara biaya yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan bukan objek PPh pasal 21 per akun, sehingga akan ditemukan berapa besar prosentase (%) biaya yang merupakan objek PPh Pasal 21 dibandingkan dengan total biaya per akun;

8.5. Dalam proses persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa dokumen dasar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat ditunjukkan karena mengalami kebakaran terkait kerusakan Ambon, dan pihaknya membawa Surat Keterangan Kepolisian Nomor: SK/325/IX/1999/Ditreskrim sebagai bukti;

8.6. Bahwa terhadap dalil kondisi "*force majeure*" terkait kerusakan ambon yang menyebabkan kebakaran dokumen-dokumen sumber Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), **Majelis VIII Pengadilan Pajak yang memeriksa seluruh berkas perkara banding (all taxes) PT. Sumber Daya Wahana (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) yang meliputi PPh Badan, PPN dan PPh Pasal 21 menyatakan tidak dapat meyakini adanya *force majeure* berupa kebakaran terkait kerusakan Ambon karena domisili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah di daerah terpencil dan tidak terjadi kerusakan di daerah tersebut;**

Berikut kami kutipkan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis VIII atas kondisi "*force majeure*" PT. Sumber Daya Wahana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa PPN Nomor : Put.29410/PP/MVIII/16/2011 halaman 33 alinea ke-4 dan 8, Putusan Nomor : Put.29411/PP/MVIII/16/2011 halaman 39 alinea ke-1 dan 4, dan Putusan Nomor : Put.29412/PP/MVIII/16/2011 halaman 39 alinea ke-2 dan 5 menyatakan sebagai berikut :

"bahwa menurut pendapat Majelis, kerusakan yang terjadi di kota Ambon bukan terjadi di area domisili Pemohon Banding, karena domisili Pemohon Banding adalah daerah terpencil dan tidak terjadi kerusakan disana."



“bahwa oleh karena itu, kerusakan tersebut menurut pendapat Majelis bukan berarti force majeure dan apabila terjadi keadaan force majeure pun tidak otomatis menghilangkan ketentuan atau peraturan yang berlaku”;

Berdasarkan kutipan tersebut, atas pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak (Majelis VIII) dalam pemeriksaan sengketa PPN terhadap banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi keyakinan Majelis Hakim, yang menolak dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan adanya *“force majeure”* karena domisili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terletak di daerah terpencil sehingga tidak terkait langsung dengan kerusakan Ambon, adalah merupakan jawaban Majelis Hakim atas dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang dipakai sebagai acuan bagi Majelis Hakim tersebut untuk menyelesaikan sengketa banding untuk alasan sama yang diungkapkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena pemeriksaan banding yang dilakukan oleh Majelis VIII merupakan satu kesatuan pemeriksaan sengketa pajak terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mencakup PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21;

8.7. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga melakukan penelitian terhadap Surat Keterangan Kepolisian Nomor: SK/325/IX/1999/Ditreskrim tanggal 16 November 1999 dan mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pada tanggal 27 Juli 1999 telah terjadi kerusakan di Jl. Sam Ratulangi Kota Ambon yang mengakibatkan barang dan dokumen perusahaan atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hilang diarah massa antara lain :
 - 1 unit komputer internet merk Pentium (lengkap dengan modem, printer dan alat scanner)
 - 1 unit mesin ketik biasa merk Brother
 - 1 buah lampu meja belajar



- 1 buah jam dinding
- Disket-disket
- Dokumen perusahaan, seperti administrasi pajak, administrasi pembukuan dll atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian/Ditreskrim Polda Maluku untuk diketahui.

- b. Dengan demikian, surat keterangan kepolisian tersebut **hanya menunjukkan secara umum** bahwa dokumen perusahaan yang hilang seperti administrasi pajak, administrasi pembukuan, dan lain-lain;
- c. Surat tersebut tidak menyebutkan secara rinci dan jelas nama, kuantitas, dan keterangan dokumen yang hilang;
- d. Di dalam surat disebutkan bahwa dasar dikeluarkan surat keterangan adalah Laporan Polisi Nomor : LP/325/SK/IX/1999/Ditreskrim tanggal 16 November 1999 dan keterangan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

e. **Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/325/SK/IX/1999/Ditreskrim tanggal 16 November 1999 tersebut tidak dilampirkan dalam Surat Keterangan Kepolisian Nomor: SK/325/IX/1999/Ditreskrim, sehingga tidak dapat diyakini apakah pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan lapangan /pengecekan terkait dengan dokumen-dokumen yang diklaim hilang itu benar-benar hilang atau tidak.**

- 8.8. Berdasarkan penelitian terhadap Surat Keterangan Kepolisian tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini kebenaran bahwa hilangnya dokumen-dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berkaitan langsung dengan adanya kerusakan di ambon, sehingga tidak dapat terdapat alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menerima permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Tahun Pajak 1999.



8.9. Bahwa di dalam proses persidangan banding, dilakukan uji kebenaran materi pada tanggal 11 Januari 2010 dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada saat dilakukan uji kebenaran materi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap tidak dapat menunjukkan detail atas akun yang dikoreksi dan tidak dapat memperlihatkan dokumen sumber untuk mendukung ketidaksetujuan atas koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), seperti invoice, faktur pembelian, faktur pajak, bukti pembayaran, dan laporan keuangan;
- b. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp1.353.778.578,00 karena koreksi telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

9. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan :

"bahwa menurut pendapat Majelis, karena tidak ada data yang dapat digunakan, data analisis yang digunakan Terbanding tidak bisa dipakai untuk pembuktian, Terbanding harus tetap memberikan bukti analisa atas perhitungan tersebut";

"bahwa menurut pendapat Majelis, untuk mendapatkan nilai yang fair (adil) bagi Terbanding dan Pemohon Banding, maka dari jumlah objek PPh Pasal 21 menurut Terbanding sebesar Rp. 2.534.954.635, mana dari perkiraan biaya-biaya tersebut yang termasuk ke dalam jumlah objek PPh Pasal 21 sebesar Rp. 1.181.176.057 menurut Pemohon Banding."

"bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis, biaya-biaya yang menyangkut upah harus dikeluarkan atau dirinci biaya-biaya mana saja yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan mana yang bukan objek PPh Pasal 21";

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dan tidak sependapat atas pernyataan Majelis Hakim tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta akan menanggapi pernyataan Majelis Hakim tersebut sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yg terungkap dalam persidangan banding, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) di dalam proses pemeriksaan pajak dan proses penyelesaian keberatan **telah menyerahkan data** berupa SPT Tahunan PPh Pasal 21 beserta lampirannya, SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Januari sd. Desember 1999 dan Surat Keterangan Kepolisian, **akan tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen berupa rincian dan bukti pendukung** yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkaitan dengan koreksi objek PPh Pasal 21 sehingga menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan analisis secara lebih akurat;

Namun demikian, data berupa SPT Tahunan dan SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah merupakan data yang valid/sah karena bersumber dari pembukuan yang diselenggarakannya dengan itikad baik dan mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku terutama UU KUP Pasal 28 ayat (3) yang menyatakan : *“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”* ;

Oleh karena itu, **berdasarkan data** SPT Tahunan dan Masa PPh Pasal 21 **yang telah disampaikan sendiri** oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), **maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan ekualisasi PPh Pasal 21 ke pembebanan biaya di SPT PPh Badan**, dalam menganalisis besarnya objek PPh Pasal 21, yang merupakan tata cara pemeriksaan pajak yang lazim dilakukan, sehingga ditemukan koreksi atas DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp1.353.778.578,00;

- b) Dengan demikian, atas pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 halaman 26 alinea ke-5 yaitu :

“bahwa menurut pendapat Majelis, karena tidak ada data yang dapat digunakan, data analisis yang digunakan Terbanding tidak bisa dipakai untuk pembuktian, Terbanding harus tetap memberikan bukti analisa atas perhitungan tersebut.”



Adalah nyata-nyata merupakan pendapat dan pertimbangan yang salah, karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar dalam melakukan perhitungan DPP PPh Pasal 21 Tahun 1999, yaitu berdasarkan data yang telah disampaikan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa SPT Tahunan dan Masa PPh Pasal 21 Tahun 1999, sehingga seharusnya analisis tersebut dapat dipakai untuk pembuktian di persidangan karena **SPT merupakan data yang valid** karena bersumber dari pembukuan sehingga dapat mencerminkan kegiatan usaha yang sebenar-benarnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- c) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan Majelis Hakim pada halaman 26 alinea ke 7 dan 8 Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 yang pada intinya menyatakan bahwa untuk mendapatkan nilai yang adil (fair) bagi Pemohon Banding dan Termohon Banding, maka seharusnya biaya-biaya yang menyangkut upah harus dikeluarkan atau dirinci biaya-biaya mana saja yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan mana yang bukan objek PPh Pasal 21 sehingga didapatkan nilai yang benar-benar aktual. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampai dengan proses persidangan banding selesai tetap tidak dapat memberikan data pendukung atas rincian biaya-biaya mana yang saja yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan mana yang bukan objek PPh Pasal 21, sehingga dengan demikian ekualisasi PPh Pasal 21 ke pembebanan biaya di SPT PPh Badan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah telah sesuai dengan dengan teknik pemeriksaan sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa atas analisa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menggunakan data tahun 2003 untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 Tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 halaman 27 alinea ke-4 yaitu :
- “bahwa pada pengujian dan analisa tersebut Pemohon Banding menggunakan data tahun 2003, yaitu dengan cara memisahkan (breakdown) antara biaya yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan*



bukan objek PPh pasal 21 per akun, sehingga akan ditemukan berapa besar prosentase (%) biaya yang merupakan objek PPh Pasal 21 di bandingkan dengan total biaya per akun”;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat tidak setuju dengan analisa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 28 UU KUP tentang pembukuan, dimana break down yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut dengan menggunakan data tahun 2003 tersebut tidak akan dapat mempresentasikan objek-objek PPh Pasal 21 untuk Tahun 1999 sehingga dengan demikian tidak dapat mencerminkan kegiatan usaha yang sebenar-benarnya sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) UU KUP. Selain itu, dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung atas bagaimana prosentase objek PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2003 tersebut dapat dipakai untuk menunjukkan kegiatan usahanya di tahun 1999.

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), jika seandainya pun (quad non) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ingin melakukan pemisahan (breakdown) antara biaya yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan bukan PPh Pasal 21, maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan data sumber berupa SPT Tahunan Tahun 1999 yang dimilikinya, dan bukan data tahun 2003 yang tidak dapat mempresentasikan kegiatan usahanya di tahun 1999;

11. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 halaman 27 alinea ke-1 yaitu :

“bahwa karena untuk tahun 1999 tersebut, tidak ada dokumen yang dapat dipakai sebagai bukti, maka pendekatan yang digunakan untuk menghitung objek PPh Pasal 21 adalah data-data yang ada pada tahun 2002 dan 2003”;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim yang menerima begitu saja perhitungan objek PPh Pasal 21 Tahun 1999 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menggunakan data tahun



2003, karena hal tersebut nyata-nyata tidak mencerminkan itikad baik dan tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang sebenarnya tahun tersebut, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam persidangan banding, telah nyata-nyata terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung atas bagaimana prosentase objek PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2003 tersebut dapat mencerminkan kegiatan usahanya di tahun 1999;

Bahwa apabila Majelis Hakim ingin melakukan analisa secara adil, maka seharusnya Majelis Hakim menggunakan data yang telah nyata-nyata diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak, yaitu data berupa SPT Tahunan dan Masa PPh Pasal 21 Tahun 1999 yang jelas-jelas berasal dari pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga mencerminkan kegiatan usahanya di tahun tersebut. Dengan demikian pendapat Majelis yang mengutip pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tidak tepat dan tidak benar, sehingga dalam hal ini terdapat ketidakcermatan Majelis dalam menggunakan dasar pengambilan keputusan. **Dan dengan demikian, telah nyata-nyata terbukti bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu dengan menggunakan data-data Tahun 2003 untuk membuktikan fakta yang terjadi tahun 1999 padahal data-data dan fakta-faktanya berbeda**, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan kekuatan pembuktian Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;

12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga menyatakan sangat keberatan dan tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim yang menerima Surat Keterangan Polisi Nomor : SK/325/IX/1999/Ditreskrim tanggal 16 Nopember 1999, karena dalam sengketa PPN atas Wajib Pajak yang sama yaitu PT. Sumber Daya Wahana, Majelis VIII - yang memeriksa seluruh berkas perkara banding (all taxes) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Putusan Nomor : Put.29410/PP/MVIII/16/2011 halaman 33 alinea 4 dan 8, Putusan Nomor : Put.29411/PP/MVIII/16/2011 halaman 39 alinea 1 dan 4, dan Putusan Nomor: Put.29412/PP/MVIII/16/2011 halaman 39 alinea 2 dan 5, Majelis Hakim telah menyatakan :



"bahwa menurut pendapat Majelis, kerusuhan yang terjadi di kota Ambon bukan terjadi di area domisili Pemohon Banding, karena domisili Pemohon Banding adalah daerah terpencil dan tidak terjadi kerusuhan disana";

"bahwa oleh karena itu, kerusuhan tersebut menurut pendapat Majelis bukan berarti force majeure dan apabila terjadi keadaan force majeure pun tidak otomatis menghilangkan ketentuan atau peraturan yang berlaku."

bahwa berdasarkan pendapat Majelis di atas, dapat dibuktikan bahwa Majelis Hakim telah nyata-nyata tidak konsisten dalam berpendapat sehingga dengan demikian pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;

13. Bahwa selain itu, dalam persidangan banding atas sengketa koreksi DPP PPh Pasal 21 Tahun 1998 dan 1999, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa sesuai Surat Keterangan Polisi Nomor : SK/325/IX/1999/ Ditreskrim tanggal 16 Nopember 1999, barang dan dokumen perusahaan atas nama Pemohon Banding hilang dijarah massa karena kerusuhan Ambon, sedangkan terhadap sengketa Tahun 2000,2002 dan 2003 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Polisi Nomor : **SK/820/III/2007/ Ditreskrim tanggal 12 Maret 2007 (tahun 2000 dan 2001)** dan berdasarkan **Surat Keterangan Polisi Nomor : SK/821/111/2007/ Ditreskrim tanggal 12 Maret 2007 (tahun 2002 dan 2003)** dijelaskan bahwa pada tahun 1999 telah terjadi kerusuhan di kota Ambon mengakibatkan kantor PT Sumber Daya Wahana di Jl. Sam Ratulangi No. 126 harus mengungsi ke kantor sementara yang beralamat di Jl. Rijali No. 17 Batu Meja. Sejak berkantor di Jl. Rijali, semua arsip perusahaan berupa dokumen-dokumen perusahaan seperti administrasi pajak, administrasi bank, administrasi pembukuan tahun 2000 - 2003 yang disimpan pada gudang sementara di Batu Meja tidak dapat dipakai lagi/rusak disebabkan karena gudang tersebut bocor, sehingga dokumen-dokumen tersebut diatas terkena air hujan, dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian /Ditreskrim Polda Maluku untuk diketahui;
- bahwa berdasarkan surat keterangan kepolisian yang berbeda-beda versi di atas, kami tidak dapat meyakini dalil yang diungkapkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selalu tidak memiliki data dan alasan bocor sehingga dokumen rusak merupakan nyata-nyata alasan yang mengada-ada dan bukan merupakan force majeure;

14. Bahwa kemudian, atas pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 halaman 29 alinea ke-2 dan halaman 30 alinea ke-1 :

“bahwa menurut pendapat Majelis, biaya-biaya yang merupakan natura seperti biaya pembelian beras dan biaya yang pengobatan yang dibayar langsung ke rumah sakit, dokter, apotik, biaya Astek yang dibayar perusahaan dan biaya-biaya bahan bukan merupakan obyek PPh Pasal 21, dan Terbanding telah mengakui biaya tersebut bukan merupakan obyek PPh Pasal 21 pada tahun pajak 2003, maka majelis setuju bahwa seharusnya perlakuan tersebut diterapkan Terbanding secara konsisten pula untuk tahun 1999, dengan demikian koreksi Terbanding atas biaya pengobatan sebesar Rp. 7.095.140 pada biaya umum dan administrasi dan sebesar Rp 17.810.243 pada harga pokok penjualan tidak dapat dipertahankan.”

“bahwa Majelis setuju dengan perhitungan prosentase (%) biaya seperti yang dilakukan Pemohon Banding tersebut diatas sehingga diperoleh perhitungan untuk Biaya Pemeliharaan Tanaman dan Biaya Produksi (Biaya Panen/Biaya Fermentasi) yang merupakan obyek PPh Pasal 21 sebagai berikut...”;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa atas biaya pengobatan yang menurut Majelis Hakim merupakan Natura sehingga bukan objek PPh Pasal 21 kami tidak dapat menyetujuinya karena tidak terdapat dokumen pendukung yang dapat ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dapat membuktikan bahwa biaya tersebut merupakan natura begitu juga atas prosentase biaya pemeliharaan tanaman dan biaya panen juga tidak terdapat bukti pendukung karena hanya merupakan analisa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saja yang tidak ada dasar pertimbangannya yang kuat;

15. Bahwa dengan demikian, atas koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp1.353.778.578,00 oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti pendukung yang



diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan pajak dan penyelesaian keberatan adalah nyata-nyata telah tepat, maka seharusnya Majelis Hakim dapat mempertahankan koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp1.353.778.578,00 karena tidak didukung dengan bukti yang cukup, dan di dalam persidangan-pun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak menunjukkan itikad baik dengan menyampaikan data pendukung yang diperlukan, tetapi malah memberikan analisa baru berdasarkan data tahun 2003 yang nyata-nyata telah keliru dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

16. Bahwa dengan demikian **koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menggunakan metode ekualisasi dalam menentukan DPP PPh Pasal 21 Tahun 1999 adalah sudah tepat dan sesuai** dengan keadaan dan kegiatan usaha yang sebenarnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tahun tersebut dan sesuai dengan data yang telah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri, yaitu SPT Tahunan dan Masa PPh Pasal 21 dan juga telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 tersebut harus dibatalkan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-610/PJ.07/2008 tanggal 13 Nopember 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa



Januari-Desember 1999 Nomor : 00009/201/99/941/07 tanggal 16 Agustus 2007 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.251.621.7-941.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp32.697.283,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A dan butir B mengenai Aspek Formal tentang jangka waktu yang berkaitan dengan administrasi proses penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan sedangkan butir C tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21 sebesar Rp1.353.778.578,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* butir C adalah berkaitan dengan substansi yang telah dilakukan pengujian oleh Hakim Majelis Pengadilan Pajak sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S
ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754